

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dan saling ketergantungan.<sup>1</sup>

Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan amanah dari Allah. Anak merupakan anugerah terbesar bagi pasangan suami istri, mengingat bahwa salah satu tujuan menikah adalah memperoleh keturunan. Anak dapat memberikan kebahagiaan tersendiri terhadap orang tua. Sebagaimana yang termuat dalam Surah An-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang Perkawinan menentukan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari ketentuan

---

<sup>1</sup>Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Jilid 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 38

<sup>2</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Halim Publishing&Distributing, 2014), hlm. 274.

undang-undang ini, kita lihat adanya kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang lahir dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>3</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya.<sup>4</sup> Akan tetapi, tidak semua pasangan suami istri dapat dikaruniai keturunan dari pernikahan sah yang mereka lakukan. Tidak semua dari perkawinan bisa mendapatkan keturunan. Ada berbagai alasan mendorong keluarga tersebut melakukan Adopsi anak.<sup>5</sup>

Hukum Islam sendiri tidak menentukan larangan untuk melakukan Adopsi anak asalkan kedudukan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasardan sebab mawaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungandarah atau arhaam.<sup>6</sup> Adopsi atau Adopsi anak diperbolehkan menurut agama maupun negara. Dalam Islam ketentuan Adopsi anak terdapat dalam QS. Al-Ahzab/33: 4, bahwa anak angkat berbeda dengan anak kandung dan anak angkat tidak dapat dipersamakan dalam hal nasab selayaknya anak kandung.

Pengertian Adopsi anak dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak, pada Pasal 1 angka 2 di

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 107

<sup>4</sup>Amir Taat Nation, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1994), hlm. 3

<sup>5</sup>Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

sebutkan bahwa “Adopsi anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.<sup>7</sup>

Sedangkan Adopsi atau dalam *Fiqih* disebut *tabanni*, Istilah “*tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.<sup>8</sup> Pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah adopsi. dimana *tabanni* dan adopsi secara etimologis berarti “menggambil anak”.<sup>9</sup>

Undang-undang Perlindungan Anak memberi ketentuan Adopsi anak yang termuat dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

---

<sup>7</sup>Rusli Pandika, *Hukum Adopsi Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105

<sup>8</sup> Muhammad Ali Al-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, t.t), hlm. 7

<sup>9</sup> Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir (et al). *Al-Mu'jam al wasith, Mishr; Majma' al-Lughah al-Arabiyah*. hlm.72

pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Umumnya adopsi anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat status hukum pula dari perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum berupa Adopsi anak mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis, bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian dihari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.<sup>10</sup>

Untuk dapat mengadopsi anak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar adopsi anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Terkait adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan adopsi yang tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Sekarang indikasi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk surat pernyataan tertulis dari calon orang tua angkat yang dilampirkan dalam permohonan untuk penetapan atau putusan pengadilan.

---

<sup>10</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Adopsi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

<sup>11</sup>Mustofa SY, *Adopsi Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 21.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan lebih kepada Pengadilan Agama untuk dapat menyelesaikan perkara adopsi anak. Hukum di Indonesia menghendaki setiap perbuatan hukum tercatat secara administratif oleh negara, sehingga dalam hal adopsi anak sekalipun harus melalui prosedur legal sehingga anak angkat juga memiliki kekuatan hukum sebagai anak angkat yang sah.

Namun dalam perjalanannya tidak sedikit orang tua atau orang yang ingin memiliki anak tidak melaksanakan prosedur oleh Negara melainkan melakukan adopsi anak tidak secara legal atau hanya sebatas persetujuan kedua belah pihak. Dalam adopsi anak juga tidak sedikit terjadi problematika yang sifatnya eksplisit, umumnya tidak sedikit orang tua seolah menganggap bahwa anak angkat adalah anak kandungnya sendiri sehingga hubungan hak dan kewajiban mereka nampak sangat kuat. Masyarakat seringkali melakukan adopsi anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses penetapan pengadilan. Dan orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal-usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya.<sup>12</sup> Hal tersebut dapat menjadi keresahan administratif dan akademik khususnya bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, mengingat ketika terjadi adopsi anak dan orang tua angkat merasa tidak ada batasan antara dia dengan anak angkatnya justru menjadi permasalahan tersendiri seperti wali nikah dalam perkawinan anak tersebut, hak kewarisan, dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup>Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Adopsi Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 207.

Ketika penulis melakukan wawancara awal ke Pengadilan Agama Banjarmasin, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapat hukum hakim terkait adopsi anak ilegal. Alasan penulis menjadikan hakim sebagai subjek penelitian disini karena peneliti menemukan variasi pendapat pada masing-masing hakim, yang mana pendapat hukum tersebut dapat berpengaruh pada masyarakat terkait aspek munakahat khususnya dalam hal adopsi anak ilegal. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti hakim sebagai subjek dalam penelitian ini.

Sebelumnya penulis menemukan adanya fenomena adanya adopsi anak secara ilegal, yakni orang tua angkat yang membubuhkan namanya pada akta kelahiran anak. Menurut hemat penulis tindakan yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut termasuk tindakan ilegal, karena telah memalsukan identitas orang tua si anak. Pada dasarnya meskipun dalam perihal anak angkat, orang tua yang dimuat dalam akta kelahiran adalah orang tua kandung si anak dan bukan orang tua angkatnya.

Hakim pertama dengan inisial SF, menyatakan bahwa adopsi anak atau adopsi harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Karena beliau berpendapat bahwa dengan adanya penetapan tersebut maka anak yang diangkat memiliki kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hukum dari pemerintah. Terlebih dalam hal dokumen data diri yang sangat dibutuhkan seperti saat anak ingin mendaftar sekolah, seperti akta kelahiran si anak angkat ini harus mencantumkan nama orang tua kandungnya, yang mana dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat harus melampirkan kartu keluarga dimana anak itu terdaftar pada awalnya. Dilanjutkan dengan mengikuti proses di Pengadilan Agama untuk

mendapatkan penetapan pengadilan terkait adopsi anak. Jika pengadilan sudah menetapkan dan proses adopsi anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan itu Kementerian sosial dan Dinas kependudukan dan Capil.<sup>13</sup>

Sedangkan Hakim kedua dengan inisial FR, berpendapat bahwa jika melihat dari akta kelahiran yang diperoleh apakah mencantumkan nama ayah dan ibu angkat si anak atau nama orang tua kandung. Jika dalam akta tersebut yang dicantumkan adalah nama orang tua angkat, Hakim ini berpendapat apabila instansi-instansi seperti sekolah mau menerimanya, berarti tidak ada masalah. Walaupun mungkin menurut beliau secara prosedur pembuatan akta kelahiran tersebut terjadi penyimpangan dari aturan, barangkali yang dilihat adalah asas kemaslahatan sehingga selama demikian tidak perlu ada sanksi dan kalau akta kelahiran tersebut dikeluarkan secara resmi oleh dinas terkait berarti sah saja walaupun tidak melalui penetapan pengadilan. Hakim ini juga berpendapat jika akta tersebut dapat digunakan maka tidak perlu ke pengadilan atau memperbaiki akta tersebut.<sup>14</sup>

Ditemukan adanya variasi pendapat para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai adopsi ilegal. Terlebih ketika berbicara proses perolehan akta tersebut dan pencantuman nama orangtua angkat di akta kelahiran bukan nama orang tua kandung, yang mana hakim pertama secara tegas menyatakan

---

<sup>13</sup> Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Obsevasi Awal via Daring, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020.

<sup>14</sup> Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Obsevasi Awal via Daring, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020.

bahwa akta anak angkat dapat di peroleh jika sudah melalui prosedur penetapan di pengadilan dan harus mencantumkan nama orangtua kandung, sedangkan hakim lain berpendapat selama akta tersebut dapat digunakan walaupun yang tercantum adalah nama orangtua angkat dan tidak ada masalah terkait dokumen identitas diri anak angkat tersebut maka tidak perlu adanya penetapan dari pengadilan.

Selain apa yang menjadi permasalahan utama terkait perbedaan pendapat hakim di atas mengenai adopsi anak ilegal, penulis juga memuat pandangan masyarakat yang berbeda terkait adopsi anak ilegal. Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan beberapa orang masyarakat, bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda terkait adopsi anak ilegal, yakni bahwa salah satu masyarakat yang berinisial LA berpandangan bahwa adopsi anak ilegal pada dasarnya selain terkait pembubuhan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran anak adopsi juga terkait mengadopsi anak tanpa penetapan pengadilan. Beliau berpandangan adopsi anak tanpa penetapan pengadilan dapat dilakukan karena justru dengan penetapan pengadilan akan mempersulit orang tua dengan memenuhi syarat dan prosedur yang bermacam-macam, sedangkan pengangkatan anak pada dasarnya dapat dilakukan tanpa harus penetapan pengadilan karena orang tua angkat dapat melakukan kewajiban dan memenuhi hak anak tanpa harus melalui prosedur yang panjang. Di sisi lain masyarakat yang berinisial MR dan MJ berpandangan bahwa adopsi anak ilegal terkait pembubuhan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran anak adopsi suatu perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan, selain itu adopsi anak juga harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, selain hal tersebut bernilai maslahat untuk anak justru melalui

penetapan pengadilan akan menghindarkan dari berbagai kemudharatan seperti halnya adopsi anak ilegal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapat hukum hakim tentang adopsi ilegal yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Adopsi Anak Ilegal Dalam Perspektif Hakim dan Masyarakat di Kota Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Adopsi Anak Ilegal?
2. Apa Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Adopsi Anak Ilegal?
3. Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Adopsi Anak Ilegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Adopsi Anak Ilegal.

2. Untuk Mengetahui Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Adopsi Anak Ilegal.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Adopsi Anak Ilegal.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait permasalahan adopsi anak tanpa adanya penetapan dari Pengadilan. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa dimasa mendatang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi hukum di Pengadilan Agama, khususnya masyarakat umum dalam melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak agar memperhatikan ketentuan hukum ketika mengadopsi anak.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman atau salah tafsir tentang perbedaan pendapat hakim mengenai adopsi anak tanpa penetapan pengadilan, maka peneliti

menyempitkan pembahasan dalam penelitian ini hanya kepada hal sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum, adalah suatu rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif partikal terhadap isu hukum tertentu. Pendapat hukum dalam penelitian ini ialah pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan pendaapat Masyarakat di Kota Banjarmasin.
2. Adopsi anak, atau yang sering disebut dengan adopsi adalah suatu perbuatan hukum yaitu adopsi anak orang lain sebagai anak sendiri. Dengan arti lain mengambil secara sah anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri.
3. Ilegal, adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain ilegal berarti tidak sah. Adapun ilegal dalam penelitian ini ialah adopsi anak secara ilegal yakni menyatakan anak angkat sebagai anak kandung dengan membubuhkan nama orang tua angkat pada akta kelahiran.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian yang peneliti ajukan berjudul Adopsi Anak Ilegal Dalam Perspektif Hakim dan Masyarakat di Kota Banjarmasin. Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ayu Tri Ulfah yang berjudul "Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan adopsi Anak (Studi Kasus Di

Pengadilan Negeri Sungguminasa).<sup>15</sup> Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa adopsi anak atau adopsi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni bahwa adopsi tersebut harus melalui penetapan dari pengadilan. Mengingat adopsi anak harus memiliki kekuatan hukum. Kelebihan dalam penelitian ini adalah bahwa penulis membandingkan antara Implementasi PP dengan kasus yang terjadi.

Skripsi yang ditulis oleh Nilna Aulia Rizki yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap adopsi Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga”.<sup>16</sup> Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Relevansi hak adopsi anak yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dalam hukum Islam calon orang tua angkat harus sama agamanya dengan calon anak angkat. Tujuannya untuk menghindarkan dari isu-isu pemaksaan agama. Dan dalam adopsinya tidak diperbolehkan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Kelebihan dari penelitian ini adalah menyandingkan antara kasus dengan hukum Islam. Kekurangan dari penelitian ini adalah penggunaan bahan hukum yang seharusnya mengikut sertakan hukum positif seperti Undang-Undang atau PP.

---

<sup>15</sup>Nurul Ayu Tri Ulfah, *Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Adopsi Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makasar, 2017).

<sup>16</sup>Nilna Aulia Rizki “*Analisis Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Sari yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Adopsi Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam”.<sup>17</sup> Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pandangan hukum islam terkait adopsi anak atau adopsi secara illegal yang dimaksud disini adalah adopsi anak atau adopsi yang dilakukan dengan cara memutus hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan menasabkan anak tersebut kedalam keluarganya. Adopsi anak atau adopsi menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang diperluas, dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Kelebihan dalam Penelitian ini adalah menyanggulkan dengan hukum islam khususnya dalam fikih.

Skripsi yang ditulis oleh Widatin dayana yang berjudul ”Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam”.<sup>18</sup> Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Terhadap anak angkat yang tanpa melalui proses hukum yaitu dengan tidak melalui Penetapan Pengadilan, maka tidak akan memperoleh kepastian hukum. Akibat yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Menyanggulkan pencatatan adopsi anak, dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan

---

<sup>17</sup>Yunita Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Adopsi Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makasar, 2016).

<sup>18</sup>Widatin Dayana, *Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2017).

Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim). Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua angkatnya melalaikan kewajibannya, maka upaya yang dilakukan lembaga-lembaga sosial, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan sebagai anak terlantar agar anak memperoleh hak-haknya kembali. Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat menyandingkan analisis tentang adopsi anak ilegal dengan haknya menurut KHI. Kekurangannya adalah tidak ada bahan hukum pendukung seperti Undang-Undang dan PP.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rais yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”.<sup>19</sup> Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam hukum Islam kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Berbeda dengan BW sebagaimana yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena adopsi anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena

---

<sup>19</sup>Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2, Desember 2016, hlm. 183 - 200

kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sementara dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat. Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat mengkomparasi tiga hukum berbeda yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.

Dari beberapa penelitian tersebut jelas jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Selain berkaitan dengan Adopsi Anak Ilegal Dalam Perspektif Hakim dan Masyarakat di Kota Banjarmasin, penelitian ini juga menganalisis pendapat hakim tersebut dalam perspektif fiqh munakahat. Dengan alasan itulah penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan penelitian kualitatif ini, maka penulisan disusun menjadi lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari teori-teori hukum yang relevan terkait dengan adopsi anak yakni kandungan hukum dalam kitab-kitab fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 171 huruf h.

Bab III Metodologi Penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengolahan data dan analisis penelitian.

Bab IV Laporan dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran secara umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

Bab V Penutup, yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan berisi saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.